



**PERJANJIAN KERJASAMA
RSUD DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
DAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 100.3.7.1/94/417.805.2.3/2023
Nomor : 3163/PKS/ITS/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan kesehatan bangsa, pada hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (6-11-2023)** bertempat di Surabaya, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Sulaiman Rosyid, M.M.Kes.

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor: 188.45/178/417.101.3/2022 tanggal 04 April 2022 tentang Pengangkatan Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang Berasal Dari Tenaga Profesional, yang berkedudukan di Kota Mojokerto, Jawa Timur, dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo.

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MT.

Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2032/IT2/HK.00.01/2019 tanggal 10 Juni 2019, dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal berikut ini:

**BAB I
DEFINISI**

Pasal 1

Dalam rangka pemahaman dan pengertian yang sama di antara **PARA PIHAK** terhadap berbagai istilah yang dipergunakan dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, dan supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda satu sama lain, di bawah ini diberikan definisi atau batasan atas beberapa istilah sebagai berikut:

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

1. **Perjanjian Kerjasama** adalah kesepakatan yang dibuat oleh RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dalam hal penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo** adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Mojokerto yang menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan dan ilmu-ilmu kesehatan lainnya yang digunakan untuk mencapai dan meningkatkan kompetensi tenaga.
3. **Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)** merupakan salah satu perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) yang terletak di Surabaya, yang selanjutnya disingkat ITS. Misi dari ITS adalah memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
4. **Direktur** RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo adalah jabatan struktural tertinggi di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang berfungsi sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo.
5. **Wakil Direktur** RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo adalah jabatan struktural yang membantu Direktur dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing dan bertanggung jawab kepada Direktur.
6. **Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WR-1)** ITS adalah wakil rektor ITS dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
7. **Program Studi Sarjana Teknologi Kedokteran** adalah Program Studi Sarjana yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor ITS Nomor 809/IT2/T/HK.00.01/2022 pada tanggal 09 Juni 2022.
8. **Pendidikan** adalah proses pembelajaran (Teori dan Praktek) mahasiswa Program Studi Sarjana Teknologi Kedokteran dengan menggunakan fasilitas tenaga pengajar dan laboratorium atau fasilitas lainnya di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo.
9. **Penelitian** adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis mengenai suatu fenomena yang menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan di bidang kedokteran.
10. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan *civitas academica* yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang tercatat dan melakukan perkuliahan di ITS, khususnya dalam Program Studi Sarjana Teknologi Kedokteran dan Kedokteran.
12. **Dosen** adalah pendidik professional yang bertanggung-jawab memberikan pembelajaran dan bimbingan kepada mahasiswa sesuai dengan silabus mata kuliah.
13. **Tenaga Medis** adalah dokter yang bekerja di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo.
14. **Tenaga Kesehatan** adalah bidan, perawat, laboran dan engadministrasian rumah sakit yang bekerja di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo.
15. **Laboratorium** adalah sarana perkuliahan dan praktikum mahasiswa dalam bentuk fasilitas ruangan, bahan, modul, dan peralatan penunjang.
16. **Kurikulum** adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan.
17. **Sarana dan Prasarana** adalah meliputi Gedung/bangunan beserta kelengkapan dan peralatannya, yang berada di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo, di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**, yang diadakan/dibangun baik oleh **PIHAK KESATU**, maupun **PIHAK KEDUA** dan atau **PIHAK LAIN**, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama ini.
18. **Tim Koordinasi Pendidikan** adalah unit fungsional dan berkedudukan di Rumah Sakit Pendidikan Utama yang dibentuk oleh Direktur RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang salah satu anggotanya dari Doktorat Kesehatan; Magister Kesehatan; Magister Keperawatan; Pendidikan Profesi Ners; Pendidikan Profesi Bidan; Sarjana Keperawatan; Sarjana Kebidanan; Sarjana Kesehatan Masyarakat; Sarjana Administrasi Rumah Sakit; Sarjana Farmasi; Diploma III Kebidanan; Diploma III Radiologi yang bertugas melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pendidikan dan/atau pendidikan di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang bertugas melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

klinik Rumah Sakit Pendidikan dan bertanggungjawab kepada Direktur, yang selanjutnya disingkat **Timkordik**.

BAB II DASAR HUKUM

Pasal 2

Yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan PERJANJIAN KERJA SAMA ini adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-Undang Rpeublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50070);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
21. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinik;
22. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/X/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/ XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
38. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02 02/MENKES/390/2014 tentang Rumah Sakit Rujukan Nasional;
39. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
40. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor: 188.45/178/417.101.3/2022 tanggal 04 April 2022 tentang Pengangkatan Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang Berasal Dari Tenaga Profesional
41. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 809/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Pembukaan Program Studi Teknologi Kedokteran;

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB III ASAS

Pasal 3

Asas yang menjadi prinsip atau dasar pelaksanaan PERJANJIAN KERJA SAMA ini adalah asas kesetaraan, asas iktikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan dan asas kemanfaatan, asas co-eksistensi, dengan tetap menghormati serta mengindahkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUJUAN

Pasal 4

Tujuan kerjasama ini adalah untuk:

- a. menjamin terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bermutu dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien;
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, mahasiswa, dosen, subjek penelitian, peneliti, dan penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta **PARA PIHAK**; dan
- c. mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien, guna pencapaian tujuan masing-masing **PIHAK**.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan bersama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di **PIHAK KESATU**.

Pasal 6 PENDIDIKAN

Pendidikan yang dimaksud pada Pasal 5 adalah pelaksanaan perkuliahan, praktikum, magang, internship, pembimbingan dalam tugas kuliah atau pembimbingan dalam Tugas Akhir mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang pada sebagian pertemuan diselenggarakan dan bertempat di **PIHAK KESATU**.

Pasal 7 PENELITIAN

Penelitian yang dimaksud pada Pasal 5 meliputi kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian bersama antara dosen di lingkungan RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo dengan mahasiswa atau dengan Dosen dari **PIHAK KEDUA**, co-authorship dalam publikasi ilmiah, atau kerjasama penelitian lainnya di antara **PARA PIHAK**.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 8
PENGABDIAN MASYARAKAT

Pengabdian masyarakat yang dimaksud pada Pasal 5 adalah kegiatan memanfaatkan atau menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tanggung jawab bersama untuk mengarahkan Perjanjian Kerja Sama untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tanggung jawab bersama **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama ini juga meliputi:
 - a. Penetapan jumlah mahasiswa pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Daya tampung mahasiswa yang bisa diterima untuk melakukan kegiatan Pendidikan di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo adalah (1:5) Jika daya tampung di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo sudah terpenuhi, maka mahasiswa akan dikembalikan ke **PIHAK KEDUA** untuk disarankan ke rumah sakit satelit lainnya;
 - b. Pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pembelajaran klinis di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo dijalankan oleh **PARA PIHAK** baik secara internal maupun eksternal;
 - c. Pengendalian mutu secara internal sebagaimana dimaksud pada butir b diimplementasikan dalam pemenuhan standar Rumah Sakit Pendidikan;
 - d. Pengendalian mutu secara eksternal sebagaimana dimaksud pada butir b dilakukan melalui proses akreditasi rumah sakit untuk pengendalian terhadap mutu Rumah Sakit Pendidikan yang meliputi unsur masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*);
 - e. **PARA PIHAK** saling bekerjasama dalam menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. **PIHAK KESATU** bersedia menghibahkan peralatan rumah sakit (alat kesehatan) yang sudah afkir/tidak digunakan untuk operasional layanan RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo kepada **PIHAK KEDUA** sebagai media pembelajaran dan praktikum mahasiswa **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g. **PARA PIHAK** secara bersama-sama menetapkan sistem penyelenggaraan pendidikan terutama tentang penghargaan dan sanksi bagi semua unsur yang terlibat (staf medik/dosen/pendidik, staf nonmedis, dan mahasiswa), maupun batasan kewenangan prosedur medis yang dapat dilakukan oleh mahasiswa; dan
 - h. **PARA PIHAK** menetapkan Peraturan Tentang Disiplin Kerja, Sistem Penghargaan dan Sanksi Bagi Tenaga Medik dan Tenaga Pendidikan, Mahasiswa, dan Tenaga Administrasi Akademik yang bertugas di **PIHAK KESATU**;
- (3) Setiap program pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** di **PIHAK KESATU**, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (4) Setiap kegiatan Tri Dharma yang dilakukan **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU**, harus sesuai dengan kurikulum pendidikan yang disusun oleh **PIHAK KEDUA** dan sesuai dengan kebijakan di **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** bersama **PIHAK KEDUA**, berkoordinasi menentukan jadwal kegiatan baik dalam program pendidikan, penelitian atau pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan di **PIHAK KESATU**;

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (6) **PIHAK KEDUA**, secara periodik menugaskan dosen pembimbing yang bertanggungjawab membimbing mahasiswa di **PIHAK KESATU** dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan **PIHAK KESATU**;
- (7) Tanggung jawab pendidikan yang diberikan oleh dosen yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** di **PIHAK KESATU** berada di kewenangan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan hukum;
- (8) Kegiatan Tri Dharma oleh mahasiswa dan/atau dosen yang bertugas di **PIHAK KESATU** berada pada tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- (9) **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling memberikan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana yang ada di **PARA PIHAK**;
- (10) Mahasiswa yang menjalani pendidikan di **PIHAK KESATU** mendapat **SUPERVISI** dari Supervisor masing-masing Kepala Unit / Kepala Instalasi. Selama menjalani pendidikan di **PIHAK KESATU**, mahasiswa **wajib** menggunakan tanda pengenal Mahasiswa Praktek di **PIHAK KESATU**;
- (11) Mahasiswa diwajibkan menggunakan kartu identitas dari **PIHAK KESATU** dan identitas dari **PIHAK KEDUA**, jika selesai menjalani pendidikan klinik di **PIHAK KESATU** diharap untuk mengembalikan kartu identitas ke bagian Diklat **PIHAK KESATU**;
- (12) Mahasiswa yang akan menjalani pendidikan di **PIHAK KESATU** wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar atau surat keterangan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang berisi data mahasiswa;
 - b. Mengikuti Pradik dan Orientasi di **PIHAK KESATU** serta Orientasi di masing-masing Unit/Instalasi;
 - c. Mengisi buku log mahasiswa;
 - d. Mengisi kuesioner mahasiswa pembelajaran klinis;
 - e. Dilakukan supervisi;
 - f. Dilakukan evaluasi pelaksanaan integrasi pendidikan dalam pelayanan yang menjaga mutu dan keselamatan pasien; dan
 - g. Laporan pencapaian kompetensi.
- (13) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kesehatan jika mahasiswa atau dosen dari **PIHAK KEDUA** selama pendidikan mengalami sakit atau kecelakaan kerja yang diperlukan sesuai kebijakan di **PIHAK KESATU**.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 10 HAK PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. menentukan jumlah mahasiswa, dosen dan alokasi waktu disesuaikan dengan kapasitas di **PIHAK KESATU** untuk kegiatan Tri Dharma **PIHAK KEDUA**; dan
- b. menerima kontribusi dana pendidikan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum, serta sarana dan prasarana dari **PIHAK KEDUA** dan/atau pihak lain, sesuai ketentuan Rektor dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kegiatan Tri Dharma **PIHAK KEDUA** di **PIHAK KESATU**.

Pasal 11 KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- a. menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan pembimbingan dan pembelajaran kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang dikirimkan pada **PIHAK KESATU** sesuai dengan durasi waktu dan jadwal yang sudah disepakati **PARA PIHAK**; dan
- c. melaporkan hasil evaluasi belajar mahasiswa **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
HAK PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan Tri Dharma di **PIHAK KESATU** melalui pembimbingan dan kerjasama dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan dari **PIHAK KESATU**;
- b. memanfaatkan sarana-prasarana dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kepentingan Tri Dharma di **PIHAK KESATU**;
- c. menerima pembimbing dan pembelajaran dari **PIHAK KESATU** kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA**; dan
- d. mendapatkan hasil evaluasi belajar mahasiswa **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 13
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memberikan bantuan berupa pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum, sarana, dan prasarana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kegiatan Tri Dharma pada **PIHAK KESATU**;
- b. menetapkan Dosen dari **PIHAK KEDUA** untuk ditugaskan di **PIHAK KESATU** untuk kepentingan Tri Dharma di **PIHAK KESATU** dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan **PIHAK KESATU**;
- c. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**, menetapkan persyaratan, cara, dan metode penilaian pendidikan untuk mahasiswa; dan
- d. menetapkan Dosen pembimbing yang ditugaskan mengawal mahasiswa di **PIHAK KESATU** untuk kepentingan Tri Dharma di **PIHAK KESATU** dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan **PIHAK KESATU**.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan fungsi **PIHAK KESATU** dalam Kerjasama ini sebagai Rumah Sakit Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendanaan untuk program prapendidikan digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain **PARA PIHAK**, pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

**BAB IX
PENELITIAN**

Pasal 15

- (1) Penelitian yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** harus memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan penelitian yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas **PIHAK KESATU**, harus mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KESATU** serta wajib dilaporkan/dipertanggungjawabkan kepada **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap kegiatan penelitian yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KESATU**, harus melibatkan pembimbing klinis **PIHAK KESATU**.
- (4) Setiap kegiatan penelitian yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KESATU**, harus mendapat persetujuan dari Komite Etik yaitu Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo.
- (5) Hasil penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU**, menjadi milik peneliti dan **PARA PIHAK**.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (7) Publikasi hasil penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU**, wajib melibatkan **PARA PIHAK**.

**BAB X
REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Pasal 16

- (1) **PARA PIHAK** dengan dilandasi semangat dan tekad bersama untuk saling membantu satu sama lain, guna peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan masing-masing, maka sepakat untuk saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Status kepegawaian bagi tenaga **PIHAK KEDUA** yang diperbantukan kepada **PIHAK KESATU** secara administrasi tetap berada di bawah kendali **PIHAK KEDUA**.
- (3) Tenaga pembimbing klinik di **PIHAK KESATU** secara administratif kepegawaian tetap berada di bawah kendali **PIHAK KESATU**.
- (4) Tenaga dari **PIHAK KESATU** yang ditugaskan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai pendidik memperoleh kesejahteraan dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Penambahan tugas kepada tenaga yang diperbantukan selain sebagai tenaga fungsional pendidikan di **PIHAK KESATU** atau pendidikan di **PIHAK KEDUA** harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.

**BAB XI
TIM KOORDINASI PENDIDIKAN**

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien diantara **PARA PIHAK** perlu dibentuk Tim Koordinasi Pendidikan di **PIHAK KESATU**.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pimpinan/direktur **PIHAK KESATU**, bertanggung jawab kepada direktur **PIHAK KESATU**.
- (3) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit fungsional yang berkedudukan di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (4) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan tugas-tugas pelaksanaan pendidikan beserta seluruh kegiatan yang mengikuti dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan administrasi proses pendidikan;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pendidikan sesuai kebutuhan;
 - c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - d. membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh peserta didik yang melaksanakan pendidikan, serta Dosen dan penyedia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pendidikan mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk pencapaian kompetensi sesuai kurikulum **PIHAK KESATU**;
 - f. melakukan supervisi dan mengkoordinasikan penilaian kinerja terhadap Dosen atas seluruh proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di **PIHAK KEDUA**, termasuk yang dilakukan Rumah Sakit/wahana jejaring yang lain, dan atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
 - h. melaporkan hasil kerja secara berkala kepada pimpinan **PARA PIHAK**; dan
 - i. sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada butir d merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU**.
- (5) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur **PIHAK KESATU**;
 - b. Wakil ketua merangkap sebagai anggota berasal dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Sekretaris I dan II merangkap sebagai anggota berasal dari unsur **PIHAK KESATU**; dan
 - d. Anggota yang mewakili unsur **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat.
- (7) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memfasilitasi:
 - a. Penyerahan parameter-parameter pendidikan (termasuk kurikulum) dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**;
 - b. Penelaahan parameter-parameter pendidikan (termasuk kurikulum) dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Parameter-parameter pendidikan (termasuk kurikulum) dari **PIHAK KESATU** yang telah disetujui **PIHAK KEDUA** selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**.

BAB XII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 18

PARA PIHAK berkewajiban mengembangkan kerjasama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB XIII
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Pasal 19

- (1) Setiap Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HAKI) yang dibawa masing-masing **PIHAK** untuk kepentingan pelaksanaan kerja sama ini, tetap menjadi milik **PIHAK** yang bersangkutan, namun demikian **PIHAK** yang bersangkutan harus menjamin bahwa HAKI yang dibawanya ini bukan merupakan hasil pemakaian HAKI milik **PIHAK** lain secara tidak sah.
- (2) HAKI, data dan informasi dari **PARA PIHAK** yang dihasilkan sebelum Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani menjadi hak sepenuhnya dari masing-masing **PIHAK**.
- (3) HAKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian bersama akan dimiliki dan di-*maintenance* oleh **PARA PIHAK** dan keduanya dapat menggunakan hasil penelitian tersebut untuk tujuan-tujuan NON KOMERSIAL tanpa harus membayar royalti, khususnya dalam bidang Pendidikan.
- (4) Apabila salah satu **PIHAK** akan mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KETIGA** untuk penggunaan secara komersial HAKI hasil kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka harus mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB XIV
TANGGUNG JAWAB HUKUM

Pasal 20

PARA PIHAK bersama-sama berkewajiban dan bertanggung jawab secara tanggung-renteng terhadap gugatan perdata akibat dari segala kelalaian, kesalahan, ataupun kealpaan yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial terhadap penggunaan jasa yang dilakukan karena proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK KESATU**.

BAB XV
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang tidak terkena *Force Majeure* atau sebaliknya.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas) terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin sepanjang hal tersebut memungkinkan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

BAB XVI KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Koordinasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam Tri Dharma **PIHAK KEDUA** di **PIHAK KESATU** dilakukan melalui Tim Koordinasi Pendidikan.
- (2) Koordinasi terhadap pelaksanaan kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi:
- a. administrasi proses pendidikan;
 - b. perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pendidikan sesuai kebutuhan;
 - c. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pendidikan;
 - d. sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan;
 - e. fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan, serta Dosen dan penyedia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pendidikan mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk pencapaian kompetensi sesuai kurikulum **PIHAK KEDUA**;
 - f. supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap Dosen atas seluruh proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di **PIHAK KESATU**, termasuk yang dilakukan Rumah Sakit/wahana jejaring yang lain, dan atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pendidikan mahasiswa di **PIHAK KESATU**;
 - h. laporan hasil kerja secara berkala kepada pimpinan **PARA PIHAK**; dan
 - i. sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada butir d merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU**.

BAB XVII JANGKA WAKTU

Pasal 23

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dan berlaku efektif terhitung sejak mulai tanggal **06 November 2023** sampai dengan tanggal **06 November 2028** dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan putus pada berakhirnya jangka waktu kerjasama, kecuali jika dilakukan perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama dengan alasan apapun tidak membebaskan para pihak dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, jika dipandang saling memberi manfaat satu sama lain.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

**BAB XVIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 24

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Bilamana perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya tersebut oleh salah satu **PIHAK** dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (2) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** memilih penyelesaian pada Pengadilan Negeri Mojokerto.

**BAB XIX
ALAMAT KORESPONDENSI**

Pasal 25

- (1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Wadir Pendidikan, Pelatihan, dan Litbang RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo
Jl. Raya Surodinawan No.170, Surodinawan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur.
Kode Pos: 61328
Fax : (0321) 322194
E-mail : rsu.wsh.mjk@gmail.com
Pejabat yang di tunjuk : Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pendidikan
No.Telepon : 0811-111-714

PIHAK KEDUA : Kepala Sub Direktorat Kerjasama Akademik
Direktorat Pascasarjana & Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
Kampus ITS, Jl. Arif Rahman Hakim, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya 60111
Telp. (031) 5994251-54, 5947274, 5945472
Fax. (031) 5923465, 5947845
E-mail: kasubdit.ka@its.ac.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak pindah alamat, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pindah alamat.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman ditujukan kepada masing-masing **PIHAK** berdasarkan informasi yang dimaksud pada ayat (1).

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

**BAB XX
PENUTUP**

Pasal 26

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama lain yang telah dibuat oleh **PARA PIHAK** yang secara substantif mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Direktur
RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo

PIHAK KEDUA
Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Dr. H. Sulaiman Rosyid, M.M.Kes.

Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MT.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	